

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN TERJADINYA PERCERAIAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 317/Pdt.G/2018/PA.Bkt DI PENGADILAN AGAMA
BUKITTINGGI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RIRIN NABILA
1710012111006

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

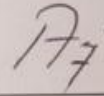
No. Reg : 385/Pdt/02/III-2021

Nama : Ririn Nabila
NPM : 1710012111006
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak Dengan Terjadinya
Perceraian Dalam Putusan Nomor
317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

As Suhaiti Arief, S.H.,M.H

(Pembimbing I)

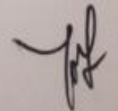


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H)

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 317/Pdt.G/2018/PA.Bkt DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Ririn Nabila¹, As Suhaiti Arief²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: ririnnabila99@gmail.com

ABSTRACT

One of the effect divorce is the difference in opinion regarding child custody rights between husband and wife. The court will determine who has the right to the child. Problems 1) What is the reason for the wife applying for child custody in Decision Number 317 / Pdt.G / 2018 / Pa.Bkt at the Bukittinggi Religious Court? 2) What is the judge's consideration in determining custody of children with the occurrence of divorce in decision Number 317 / Pdt.G / 2018 / Pa.Bkt at the Bukittinggi Religious Court? This type of research is normative legal research. The data collection technique is document study.

Kata kunci : Child Custody, Divorce , Court

PENDAHULUAN

Dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bkt hakim telah memutus perkara gugat cerai yang mana dalam putusan tersebut salah satu tuntutan yang diajukan oleh ibu (isteri) yaitu mengenai hak asuh anak. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf b telah menjelaskan mengenai kategori anak yang telah *mummayiz* dan juga anak yang belum *mummayiz*. Anak yang telah *mummayiz* diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya. Dalam hal ini ibu (Isteri) menginginkan hak asuh anak kedua anaknya jatuh ke tangan ibu, sedangkan salah satu anak dianggap telah *mummayiz*, sehingga hakim memberi putusan bahwa anak yang telah *mummayiz* tersebut jatuh ke tangan ayahnya dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji apakah putusan hakim tersebut telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang kuat.

Permasalahan 1) Apakah alasan isteri mengajukan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi? , 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan terjadinya perceraian dalam putusan Nomor

317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu Data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dan Bahan hukum tersier seperti kamus maupun ensiklopedia. Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data pada penulisan penelitian adalah studi dokumen. Analisis data yang dipakai penulis adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan isteri mengajukan hak asuh anak dalam Perkara Nomor 317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Adapun alasan isteri untuk mengajukan hak asuh kedua anaknya jatuh kepada isteri yaitu sebagai berikut:

1. Anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu.
2. Isteri khawatir jika tergugat akan menelantarkan anak karena sibuk bermain dengan teman-temannya.

B. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt di

Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan ibu agar anak yang pertama berada dibawah *hadhanah* ibu dinyatakan ditolak, sedangkan pemeliharaan anak yang kedua yaitu seorang perempuan, umur 2 tahun, Majelis hakim juga memberikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Alasan isteri menginginkan hak asuh anak dalam Perkara Nomor 317/Pdt.G/2018/Pa.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah karena anak-anak tersebut masih dibawah/ belum cukup umur yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu dan juga Isteri khawatir kalau suami akan menelantarkan anak karena Tergugat sering sibuk bermain dengan teman-teman Tergugat.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan terjadinya perceraian yaitu tuntutan Isteri agar anak pertama seorang laki-

laki berumur 12 tahun 9 bulan berada dibawah *hadhanah* Isteri dinyatakan ditolak karena majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 105 huruf (b) KHI sedangkan anak kedua seorang perempuan berumur 2 tahun berada dibawah asuhan isteri dengan menggunakan pasal 105 huruf (a) KHI. Dengan demikian, pertimbangan yang diberikan hakim telah sesuai memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan.

b. Saran

1. Mengenai materi hak asuh anak ini perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat sipil dengan cara melakukan sosialisasi langsung agar masyarakat lebih mengerti lagi mengenai pembagian hak asuh anak menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah sebaiknya lebih hati-hati lagi dalam memilih calon pasangan agar supaya terwujudnya tujuan pernikahan yaitu sakkinah mawaddah, warohmah dan terhindar dari perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini penulis telah banyak sekali memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari Ibu **As Suhaiti Arief, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Uning Dr. Uning Pratimarati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H
5. Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. "*Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*". UII Press. Yogyakarta.
- Adib Bahari. 2012. "*Prosedur Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini Hak Asuh Anak*". Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Ahmad Zaenal Fanani. 2015. "*Pembaruan Hukum Sengketa hak Asuh Anak Di Indonesia*". UII Press. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sumber Lain

- Andi Aco Agus, 2018, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*.
<https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/10015/5779>. Diakses pada 10 Maret 2021 pukul 19.16.
- Dahwadin dkk, 2020, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*.
<https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>, Diakses pada 9 Maret 2021 pukul 23.04